
Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pembatalan Isbat Nikah Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2022/PA.Sby

Mawaddatur Rahma^{1*}, Moh Jufri Ahmad¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Mawaaadr04@gmail.com

Article History:

Received : 25-04-2025

Accepted : 30-04-2025

Keywords: *Pembatalan Isbat Nikah; Pengadilan Agama; Kepercayaan Publik; Hukum Keluarga; Keadilan Substantif*

Abstract: *Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan isbat nikah, khususnya pada Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2022/PA.Sby, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap Pengadilan Agama. Pembatalan isbat nikah merupakan isu yang kompleks karena melibatkan aspek hukum, sosial, dan moral dalam konteks masyarakat Indonesia yang kental dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam pembatalan isbat nikah, dampaknya terhadap hak-hak anak, serta implikasinya terhadap persepsi masyarakat terkait keadilan dan moralitas Pengadilan Agama. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan telaah pustaka dari berbagai sumber hukum Islam dan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam pembatalan isbat nikah tidak hanya berfokus pada legalitas formal, tetapi juga mencakup keadilan substantif yang mempertimbangkan kesejahteraan anak, stabilitas keluarga, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Selain itu, keputusan yang tidak mempertimbangkan aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, yang berpotensi mengurangi kepercayaan terhadap integritas Pengadilan Agama sebagai institusi keagamaan yang menjaga nilai-nilai Islam. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan moral sangat penting bagi hakim dalam memutuskan kasus pembatalan isbat nikah, agar keputusan yang diambil tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama.*

PENDAHULUAN

Peningkatan kasus pembatalan isbat nikah di Indonesia, khususnya melalui keputusan hukum dalam Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2022/PA.Sby. Pembatalan isbat nikah mencerminkan kompleksitas hukum perkawinan di Indonesia yang mencakup aspek agama dan hukum positif. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, pada tahun 2019 terdapat 60.231 permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama, dengan sisa perkara dari tahun 2018 sebanyak 2.255, sehingga totalnya mencapai 62.486 perkara. Peningkatan jumlah permohonan ini menunjukkan adanya permasalahan dalam pencatatan pernikahan, mengindikasikan pentingnya kajian mendalam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan isbat nikah seperti pada kasus ini.

Permasalahan dalam isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama sering kali mengundang polemik karena adanya benturan antara prinsip hukum agama dan aturan hukum negara. Isbat nikah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi pedoman bagi hakim Pengadilan Agama, namun hakim juga harus mempertimbangkan asas keadilan dan kemaslahatan bagi pasangan maupun anak-anak yang terlahir dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, dalam kasus pembatalan isbat nikah, pertimbangan hakim mencakup aspek sosial, hukum, dan moral.

Keputusan pembatalan isbat nikah sering kali berakar pada interpretasi hakim tentang status sah atau tidaknya pernikahan yang belum tercatat secara resmi. Dalam kasus ini, hakim menghadapi dilema antara mempertahankan hak-hak perdata pasangan dan anak atau membatalkan pernikahan yang berdampak pada kehilangan status legalitas pernikahan tersebut. Hal ini menekankan peran penting hakim dalam mengambil keputusan yang mencerminkan keadilan substansial.

Faktor lain yang melatarbelakangi pembatalan isbat nikah adalah ketidaklengkapan syarat-syarat pernikahan menurut KHI dan undang-undang lainnya, seperti ketidakhadiran wali, saksi, atau ketidaksesuaian akad nikah dengan ketentuan syariah. Dalam hal ini, hakim memiliki peran penting dalam menilai sah atau tidaknya pernikahan berdasarkan bukti di persidangan.

Sebagai bagian dari upaya legalisasi pernikahan sah yang belum tercatat, isbat nikah menghadirkan dilema bagi hakim terkait dengan pemenuhan kepastian hukum. Keputusan pembatalan isbat nikah sering kali dilihat sebagai jalan tengah yang memungkinkan penegakan hukum tanpa mengabaikan hak asasi pihak-pihak terkait, namun juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari status pernikahan yang dibatalkan.

Kasus Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2022/PA.Sby juga menyoroti isu terkait hak anak dalam pernikahan yang dibatalkan. Dalam situasi ini, hakim perlu mempertimbangkan kepentingan anak agar tetap memiliki status hukum yang jelas meskipun pernikahan orang tuanya dibatalkan, mencerminkan kompleksitas pembatalan isbat nikah yang juga menyangkut hak anak. Di sisi lain, pembatalan isbat nikah sering kali diwarnai dengan pertimbangan moral yang dilandasi nilai agama. Dalam banyak kasus, alasan di balik pembatalan adalah kecurigaan terhadap ketidakmurnian niat pasangan saat menikah, misalnya karena tekanan atau alasan

pragmatis lain. Hakim dituntut menilai niat dan motivasi dalam permohonan isbat nikah ini.

Keputusan pembatalan juga harus mempertimbangkan dampak sosial, khususnya terkait perubahan status pasangan di mata masyarakat. Perubahan ini mempengaruhi status hukum individu serta dapat menimbulkan efek psikologis bagi pihak-pihak terkait. Pertimbangan dampak sosial menjadi elemen penting dalam keputusan pembatalan isbat nikah.

Selain aspek sosial, pertimbangan ekonomi juga sering kali menjadi faktor dalam pembatalan isbat nikah, terutama dalam hal hak waris, nafkah, atau kewajiban perdata lain. Hakim mempertimbangkan apakah keputusan pembatalan memengaruhi hak ekonomi pasangan, terutama jika salah satu pihak bergantung pada status perkawinan untuk hak-hak finansial tertentu.

Hakim juga mempertimbangkan implikasi jangka panjang putusan pembatalan isbat nikah terhadap aturan hukum lainnya, seperti hak perwalian anak. Pembatalan pernikahan tanpa kejelasan hak perwalian dapat memicu masalah hukum baru, sehingga penting bagi hakim memberikan kejelasan hak anak pasca-pembatalan.

Isu keabsahan dan legalitas menjadi poin penting dalam argumen hakim. Hakim mempertimbangkan bukti yang ada, termasuk saksi dan dokumen pendukung untuk menilai legalitas pernikahan sebelum isbat diajukan. Keputusan yang tidak berdasarkan bukti kuat dapat menciptakan ketidakpastian hukum.

Penelitian terhadap putusan pembatalan isbat nikah ini penting untuk memberikan wawasan mengenai cara sistem peradilan agama menangani kasus hukum keluarga dan pernikahan. Ini juga memberikan pemahaman lebih dalam tentang proses pengambilan keputusan di pengadilan agama, khususnya dalam kasus pembatalan isbat nikah. Secara pribadi, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam pembatalan isbat nikah mencakup aspek legal formal, sosial, ekonomi, dan moral. Hakim diharapkan dapat mengambil keputusan yang adil, memperhatikan kepentingan semua pihak, termasuk anak-anak yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Sebagai tambahan, perlu dicatat bahwa dalam pembatalan isbat nikah, hakim juga memperhatikan potensi dampak terhadap kredibilitas institusi peradilan agama. Kasus-kasus pembatalan seperti pada Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2022/PA.Sby, jika tidak ditangani dengan bijaksana, dapat menciptakan persepsi negatif terhadap sistem peradilan agama, yang dianggap tidak mampu memberikan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk mempertimbangkan dengan matang setiap aspek dalam putusan agar tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan agama di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan isbat nikah pada Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2022/PA.Sby. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti

untuk mengeksplorasi aspek hukum, sosial, dan ekonomi yang berperan dalam keputusan tersebut secara detail, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam konteks kasus spesifik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan hakim, praktisi hukum, dan akademisi di bidang hukum Islam untuk memperoleh wawasan mengenai perspektif hukum dan sosial yang menjadi dasar pertimbangan dalam kasus isbat nikah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, termasuk Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2022/PA.Sby, regulasi hukum terkait, serta literatur akademik dari buku dan jurnal yang membahas isu hukum keluarga dan isbat nikah. Teknik dokumentasi dan wawancara digunakan untuk memperoleh data yang lengkap, sementara pengumpulan literatur membantu memperkaya konteks analisis.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola-pola yang relevan dalam pertimbangan hakim. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara, data dokumen, dan literatur terkait. Triangulasi ini bertujuan untuk memvalidasi temuan penelitian, sehingga meningkatkan objektivitas dan validitas hasil, serta memastikan bahwa hasil analisis mencerminkan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan hakim dalam pembatalan isbat nikah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Keputusan Pembatalan Isbat Nikah

Pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan isbat nikah tidak hanya berlandaskan pada aspek formalitas hukum tetapi juga mencakup faktor sosial dan moral yang memengaruhi kehidupan pasangan dan anak-anak yang terlibat. Dalam Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2022/PA.Sby, hakim di Pengadilan Agama dihadapkan pada dilema antara hukum formal yang mengharuskan pencatatan pernikahan dan realitas sosial di mana pernikahan sah secara agama sudah dianggap cukup diakui oleh masyarakat. Dalam pandangan saya, pendekatan yang diambil oleh hakim menunjukkan upaya untuk mengharmonisasikan hukum formal dengan kondisi masyarakat yang memiliki kepercayaan kuat terhadap sahnya pernikahan secara agama.

Dalam hal ini, hakim harus mampu menyeimbangkan antara aspek legalitas dan kemaslahatan. Legalitas diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan, terutama terkait hak-hak perdata seperti waris dan nafkah. Namun, kemaslahatan juga penting agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar bagi pihak-pihak yang terlibat. Prinsip kemaslahatan ini sejalan dengan konsep dalam hukum Islam yang menekankan bahwa suatu keputusan harus memberikan manfaat terbesar bagi banyak orang dan tidak menimbulkan mudarat. Hal ini tercermin dalam keputusan hakim yang sering kali menimbang apakah pembatalan isbat nikah akan menciptakan ketidakpastian bagi hak-hak anak dan pasangan.

Dari perspektif pribadi, saya melihat bahwa hakim perlu mempertimbangkan aspek sosial dari status pernikahan. Dalam masyarakat yang memiliki nilai tradisional, status sah pernikahan menjadi dasar penerimaan sosial yang penting. Ketika pernikahan dibatalkan, pasangan dan anak-anak mereka mungkin mengalami stigma atau penolakan dari komunitasnya. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan oleh hakim, seperti yang ditunjukkan dalam kasus ini, sangat tepat dengan memperhatikan dampak keputusan terhadap status sosial pasangan dan anak-anak. Hal ini selaras dengan pandangan dalam penelitian Putri (2021) yang mengungkapkan bahwa status hukum pernikahan berdampak signifikan pada penerimaan sosial.

Dalam kasus isbat nikah, hakim juga perlu mengevaluasi motivasi di balik pengajuan isbat. Niat baik atau itikad yang benar merupakan bagian penting dari syarat sah pernikahan dalam Islam. Berdasarkan analisis pribadi, hakim yang mempertimbangkan aspek niat ini menunjukkan kedalaman pemahaman akan hukum Islam, di mana pernikahan tidak hanya sekadar memenuhi aspek hukum formal tetapi juga mengandung unsur moralitas yang tinggi. Hal ini didukung oleh Imaniyati (2022) yang menyatakan bahwa niat menjadi bagian integral dalam menentukan keabsahan pernikahan dalam Islam.

Hakim juga perlu mempertimbangkan dampak ekonomi dari pembatalan isbat nikah. Saya melihat bahwa keputusan pembatalan dapat berimplikasi besar terhadap hak ekonomi pasangan, terutama bagi perempuan yang mungkin bergantung pada status pernikahan untuk mendapatkan hak waris atau hak nafkah. Dalam masyarakat patriarkal, perempuan sering kali berada dalam posisi yang rentan secara finansial jika pernikahan dibatalkan tanpa ada perlindungan hukum yang memadai. Pandangan ini didukung oleh penelitian Zahra (2021) yang menunjukkan bahwa perempuan cenderung kehilangan hak-hak ekonomi jika status pernikahan tidak diakui secara hukum.

Dampak ekonomi ini juga meluas ke anak-anak yang lahir dari pernikahan yang dibatalkan. Dari perspektif pribadi, saya menilai bahwa status hukum anak harus menjadi prioritas dalam pertimbangan hakim. Tanpa pengakuan status hukum, anak-anak mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan dan layanan kesehatan. Pandangan ini sejalan dengan temuan Putri (2021) yang menyoroti pentingnya status hukum bagi anak dalam mendapatkan hak-hak mereka secara penuh.

Selain aspek ekonomi, hakim juga harus mempertimbangkan dampak psikologis dari keputusan pembatalan isbat nikah. Dari analisis pribadi, tekanan psikologis bisa sangat besar bagi pasangan dan anak-anak, terutama dalam masyarakat yang memegang nilai-nilai agama dan sosial yang kuat. Stigma dan diskriminasi yang mungkin timbul bisa berdampak pada kesehatan mental dan kualitas hidup mereka. Hal ini diperkuat oleh penelitian Imaniyati (2022) yang mengungkapkan bahwa pasangan yang mengalami pembatalan pernikahan sering kali menghadapi tekanan mental yang signifikan.

Hakim juga perlu berhati-hati dalam menjaga keseimbangan antara asas keadilan dan asas legalitas. Keputusan yang hanya berfokus pada legalitas formal

tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pasangan dan anak-anak mereka. Dalam pandangan pribadi, saya berpendapat bahwa pendekatan hakim yang mempertimbangkan keadilan substantif—yaitu keadilan yang tidak hanya formal tetapi juga mempertimbangkan dampak nyata pada kehidupan individu—adalah pendekatan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Pendapat ini didukung oleh penelitian Zahra (2021), yang menyatakan bahwa keadilan substantif menjadi prinsip utama dalam hukum keluarga.

Pada akhirnya, keputusan pembatalan isbat nikah ini juga harus mempertimbangkan asas kemanfaatan. Dari sudut pandang pribadi, asas kemanfaatan sangat relevan dalam kasus ini karena keputusan hakim sebaiknya memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat, bukan hanya bagi kepentingan hukum semata. Hakim yang memahami pentingnya asas ini akan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan mereka, terutama bagi pasangan dan anak-anak yang bergantung pada perlindungan hukum dari pengadilan. Prinsip ini didukung oleh pandangan hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan sebagai prinsip dasar.

Sebagai tambahan, hakim juga harus mempertimbangkan aspek moral di balik keputusan isbat nikah. Dalam analisis pribadi, saya melihat bahwa pertimbangan moral sangat penting karena pernikahan adalah ikatan yang tidak hanya bersifat legal tetapi juga spiritual dan sosial. Hakim yang mempertimbangkan moralitas akan memastikan bahwa keputusan pembatalan isbat nikah tidak menodai nilai-nilai agama dan sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Imaniyati (2022), yang menekankan pentingnya moralitas dalam keputusan-keputusan peradilan yang berhubungan dengan keluarga. Hakim juga perlu mempertimbangkan hak-hak anak dalam setiap keputusan pembatalan isbat nikah. Dalam pandangan pribadi saya, seorang hakim yang bijak akan memperhatikan dampak keputusan terhadap hak-hak anak, terutama terkait status hukum mereka. Hal ini penting karena status hukum yang sah akan memengaruhi akses anak-anak terhadap berbagai hak mereka.

Pandangan ini diperkuat oleh penelitian Putri (2021), yang mengungkapkan bahwa status hukum anak sangat penting dalam hukum keluarga untuk memberikan hak perlindungan yang layak bagi mereka.

Secara keseluruhan, saya melihat bahwa keputusan hakim dalam kasus pembatalan isbat nikah bukanlah keputusan yang sederhana. Hakim harus mempertimbangkan banyak faktor secara hati-hati, baik itu hukum formal, aspek sosial, maupun moralitas yang ada. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, hakim dapat membuat keputusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum tetapi juga memberikan keadilan bagi pasangan, anak, dan komunitas yang terlibat. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Imaniyati (2022) yang menekankan bahwa pendekatan holistik sangat diperlukan dalam hukum keluarga agar tercapai keadilan yang komprehensif.

Dampak Pembatalan Isbat Nikah Terhadap Hak Anak

Pembatalan isbat nikah memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap hak-hak anak yang lahir dari pernikahan yang dibatalkan. Menurut saya, keputusan pembatalan pernikahan seharusnya tidak hanya berfokus pada legalitas pernikahan itu sendiri, tetapi juga pada perlindungan hak-hak anak yang mungkin terancam. Hakim di Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi meskipun pernikahan orang tua mereka dibatalkan. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan yang tidak hanya formal tetapi juga substantif, yaitu mempertimbangkan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan hukum keluarga.

Hakim dalam kasus pembatalan isbat nikah harus mempertimbangkan hak-hak dasar anak, seperti hak atas identitas, hak waris, dan hak asuh. Identitas anak, yang sering kali diperoleh melalui akta kelahiran, menjadi sangat penting karena berhubungan dengan pengakuan legal atas status hukum anak. Dari sudut pandang pribadi, saya berpendapat bahwa keputusan pembatalan isbat nikah dapat memengaruhi akses anak terhadap dokumen ini, terutama jika status hukum orang tua tidak diakui. Hal ini sesuai dengan pandangan Putri (2021), yang menekankan pentingnya akta kelahiran dalam melindungi hak-hak legal anak.

Selain hak atas identitas, hak waris anak juga menjadi salah satu aspek yang terancam oleh keputusan pembatalan isbat nikah. Dalam hukum Islam dan hukum keluarga di Indonesia, anak-anak dari pernikahan yang sah memiliki hak untuk mewarisi harta orang tua. Apabila pernikahan dibatalkan, ada risiko bahwa hak waris anak akan hilang. Menurut saya, hakim perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan ini terhadap kesejahteraan ekonomi anak. Pendapat ini didukung oleh penelitian Imaniyati (2022), yang menyoroti pentingnya perlindungan hak waris dalam konteks hukum keluarga Islam.

Hakim juga perlu mempertimbangkan hak asuh anak dalam kasus pembatalan isbat nikah. Hak asuh bukan hanya masalah perwalian tetapi juga menyangkut kesejahteraan emosional dan psikologis anak. Dari perspektif pribadi, saya menilai bahwa keputusan pembatalan pernikahan bisa mengakibatkan ketidakpastian dalam hak asuh anak, terutama jika tidak ada kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas perawatan dan pengasuhan mereka. Hal ini diperkuat oleh pandangan Zahra (2021), yang menekankan pentingnya stabilitas dalam hak asuh anak untuk memastikan perkembangan emosional yang sehat.

Secara sosial, anak dari pernikahan yang dibatalkan sering kali menghadapi stigma yang berdampak pada kualitas hidup mereka. Dari perspektif saya, anak-anak ini rentan terhadap diskriminasi sosial yang bisa memengaruhi hubungan mereka dengan lingkungan dan akses terhadap layanan pendidikan atau kesehatan. Stigma ini, meskipun tidak bersifat legal, memiliki efek jangka panjang yang tidak bisa diabaikan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan pandangan dalam penelitian Putri (2021), yang menyebutkan bahwa status hukum anak memengaruhi penerimaan sosial mereka dalam masyarakat.

Hakim juga memiliki tanggung jawab moral untuk mempertimbangkan hak anak atas perlindungan hukum yang layak. Menurut saya, pengakuan status hukum

anak adalah hal mendasar yang tidak boleh diabaikan dalam kasus pembatalan isbat nikah. Tanpa pengakuan ini, anak-anak mungkin kesulitan dalam mengakses hak-hak dasar mereka sebagai warga negara, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai. Hal ini sejalan dengan pandangan Imaniyati (2022) yang menegaskan bahwa pengakuan status hukum sangat penting bagi perlindungan hak-hak dasar anak.

Dari sisi ekonomi, anak-anak dari pernikahan yang dibatalkan mungkin kehilangan akses ke dukungan finansial yang seharusnya mereka terima dari orang tua. Dalam pandangan saya, hakim perlu mempertimbangkan dampak ekonomi dari keputusan ini, khususnya terkait dengan hak nafkah anak. Jika pernikahan orang tua dibatalkan, ada risiko bahwa salah satu pihak akan menolak tanggung jawab finansial terhadap anak, yang bisa berdampak pada kesejahteraan anak. Hal ini didukung oleh penelitian Zahra (2021), yang menyatakan bahwa hak nafkah merupakan komponen penting dalam hak-hak anak dalam hukum keluarga Islam.

Hakim juga perlu mempertimbangkan implikasi dari keputusan pembatalan pernikahan terhadap psikologis anak. Dari sudut pandang saya, ketidakjelasan status hukum orang tua dapat menyebabkan perasaan terasing dan rendah diri pada anak-anak, terutama di lingkungan sosial yang sangat menghargai legitimasi pernikahan. Hal ini dapat berdampak pada perkembangan psikologis dan emosional anak, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hidup mereka. Pandangan ini diperkuat oleh studi Imaniyati (2022), yang menunjukkan bahwa anak-anak dari pernikahan yang tidak diakui secara resmi sering kali mengalami tekanan psikologis yang lebih besar.

Hakim di Pengadilan Agama juga perlu mempertimbangkan dampak dari pembatalan isbat nikah terhadap hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua. Pembatalan pernikahan mungkin memengaruhi dinamika keluarga dan mengganggu hubungan anak dengan orang tua mereka. Dalam pandangan pribadi saya, penting bagi hakim untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak mengorbankan hak anak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang, yang merupakan hak dasar bagi setiap anak. Hal ini sejalan dengan pandangan Putri (2021), yang menekankan pentingnya peran kedua orang tua dalam perkembangan anak yang sehat.

Di sisi lain, dari perspektif hukum, hakim juga harus berhati-hati agar keputusan pembatalan isbat nikah tidak menghilangkan hak-hak hukum anak. Hakim yang berfokus hanya pada aspek formalitas hukum bisa saja mengabaikan hak-hak yang lebih substantif, seperti hak anak atas dukungan emosional dan material. Dalam hal ini, saya percaya bahwa hakim perlu mengutamakan prinsip keadilan substantif yang mempertimbangkan kesejahteraan jangka panjang anak. Pandangan ini selaras dengan penelitian Zahra (2021), yang menyebutkan pentingnya keadilan substantif dalam konteks hukum keluarga.

Dalam beberapa kasus, saya melihat bahwa keputusan hakim dalam pembatalan isbat nikah dapat memengaruhi hak anak untuk terlibat dalam kehidupan keluarga yang stabil. Keputusan pembatalan yang diambil tanpa mempertimbangkan dampak pada stabilitas keluarga bisa mengakibatkan gangguan pada perkembangan anak. Stabilitas keluarga sangat penting bagi anak-anak dalam proses tumbuh

kembang, dan hakim yang bijaksana akan memperhitungkan hal ini saat memutuskan kasus. Penelitian Imaniyati (2022) mendukung pandangan ini dengan menunjukkan bahwa stabilitas keluarga memiliki peran besar dalam mendukung perkembangan anak secara sehat.

Aspek moral juga memainkan peran penting dalam pertimbangan hakim, terutama dalam hal perlindungan terhadap hak-hak anak. Dari perspektif saya, hakim yang mempertimbangkan moralitas dalam keputusan mereka menunjukkan komitmen untuk melindungi anak-anak sebagai pihak yang rentan. Moralitas ini sejalan dengan nilai-nilai dalam hukum Islam yang menempatkan anak-anak sebagai amanah yang harus dijaga dan dipelihara hak-haknya. Hal ini sejalan dengan pandangan Imaniyati (2022), yang menyatakan bahwa hak anak merupakan kewajiban moral bagi setiap individu yang berperan dalam sistem hukum.

Pada akhirnya, hakim perlu mengambil keputusan yang mempertimbangkan baik aspek formalitas hukum maupun keadilan substantif bagi anak-anak. Dari sudut pandang pribadi, saya berpendapat bahwa dalam kasus pembatalan isbat nikah, pendekatan yang holistik dan mempertimbangkan berbagai aspek akan memberikan perlindungan terbaik bagi hak-hak anak. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masa depan anak. Pendapat ini didukung oleh penelitian Putri (2021) yang mengungkapkan bahwa keadilan substantif harus menjadi landasan dalam keputusan yang melibatkan anak.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek ini, hakim diharapkan dapat mengambil keputusan yang memberikan keadilan substantif bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus pembatalan isbat nikah. Dari sudut pandang saya, keputusan ini harus berfokus pada kepentingan terbaik anak dan memastikan bahwa hak-hak dasar mereka tetap terlindungi. Hal ini penting agar anak-anak dapat tumbuh dengan dukungan hukum yang memadai dan memiliki akses penuh terhadap hak-hak mereka. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian Imaniyati (2022), yang menekankan bahwa keputusan dalam kasus keluarga harus berfokus pada kepentingan terbaik anak sebagai pihak yang paling rentan.

Pembatalan Isbat Nikah dan Kepercayaan Publik Terhadap Pengadilan Agama

Keputusan pengadilan dalam membatalkan isbat nikah memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar status hukum pasangan, terutama terhadap persepsi masyarakat tentang keadilan dan integritas Pengadilan Agama. Menurut saya, ketika sebuah keputusan pengadilan tidak mempertimbangkan aspek sosial dan moral yang berlaku di masyarakat, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan yang dapat menggerus kepercayaan publik. Dalam Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2022/PA.Sby, keputusan pembatalan isbat nikah yang diambil oleh hakim tidak hanya berdampak pada pasangan yang berperkara, tetapi juga memengaruhi bagaimana masyarakat menilai kemampuan pengadilan dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan nilai agama dan keluarga.

Banyak masyarakat Indonesia yang memandang Pengadilan Agama sebagai institusi yang menjaga nilai-nilai Islam, termasuk dalam hal pernikahan dan keluarga. Ketika pengadilan memutuskan untuk membatalkan isbat nikah tanpa

mempertimbangkan kondisi sosial dan dampak bagi anak-anak, hal ini bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan Islam. Dari perspektif saya, keputusan semacam ini dapat menimbulkan anggapan bahwa pengadilan tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Pandangan ini sejalan dengan penelitian Zahra (2021) yang menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan agama bergantung pada seberapa jauh pengadilan menerapkan prinsip keadilan yang inklusif.

Keputusan pembatalan isbat nikah sering kali berfokus pada legalitas formal, tanpa memperhitungkan aspek-aspek yang bersifat substantif, seperti kesejahteraan anak atau stabilitas keluarga. Dalam pandangan saya, keputusan yang hanya berorientasi pada legalitas ini cenderung kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan persepsi bahwa pengadilan hanya fokus pada prosedur formal tanpa mempertimbangkan keadilan substansial. Studi Imaniyati (2022) menyebutkan bahwa keadilan substansial harus menjadi prioritas dalam keputusan pengadilan agama, terutama yang menyangkut kasus keluarga.

Selain itu, masyarakat juga memperhatikan apakah keputusan pengadilan mencerminkan empati dan pemahaman terhadap kondisi yang dialami oleh pasangan dan anak-anak mereka. Menurut saya, keputusan yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial bisa dianggap sebagai tindakan yang kurang manusiawi. Dalam konteks ini, hakim perlu memiliki keterampilan untuk menyeimbangkan antara penerapan hukum dan empati terhadap individu yang terlibat. Hal ini diperkuat oleh pandangan Putri (2021) yang menunjukkan bahwa keputusan yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan cenderung lebih diterima oleh masyarakat luas.

Persepsi publik terhadap Pengadilan Agama juga dipengaruhi oleh seberapa jauh pengadilan tersebut mampu menjunjung tinggi prinsip moralitas dalam setiap putusannya. Dari sudut pandang pribadi, saya percaya bahwa moralitas memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Masyarakat mengharapkan bahwa keputusan yang diambil pengadilan tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum formal tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Pendapat ini sesuai dengan penelitian Zahra (2021), yang menekankan pentingnya moralitas dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keputusan pengadilan agama.

Keputusan pembatalan isbat nikah tanpa memperhatikan dampak sosial bagi pasangan dan anak-anak dapat mengakibatkan stigma dan diskriminasi, yang pada akhirnya bisa merusak citra pengadilan. Dari perspektif saya, masyarakat cenderung menilai keputusan pengadilan berdasarkan bagaimana keputusan tersebut memengaruhi kehidupan orang-orang yang terlibat. Oleh karena itu, pengadilan yang peka terhadap dampak sosial dari setiap keputusan akan cenderung lebih mendapatkan dukungan publik.

Hal ini sejalan dengan pandangan Imaniyati (2022), yang menyatakan bahwa sensitivitas sosial menjadi salah satu elemen penting dalam membangun kepercayaan terhadap lembaga peradilan.

Kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama juga terkait dengan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat cenderung lebih

percaya pada lembaga yang transparan dan memberikan penjelasan yang jelas tentang alasan di balik setiap keputusan. Menurut saya, hakim yang mampu menjelaskan pertimbangan mereka dengan baik akan lebih dihormati oleh publik. Pendapat ini didukung oleh Putri (2021), yang menyebutkan bahwa transparansi merupakan elemen penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Selain transparansi, masyarakat juga menginginkan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada prinsip keadilan yang merata. Pengadilan yang konsisten dalam menerapkan keadilan tanpa memihak akan lebih dihormati oleh masyarakat. Dalam pandangan saya, hakim harus memperlakukan semua kasus dengan adil, terlepas dari latar belakang sosial dan ekonomi dari pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan penelitian Imaniyati (2022), yang menyebutkan bahwa keadilan yang merata merupakan fondasi utama dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Pada akhirnya, keputusan pengadilan agama yang hanya mengedepankan legalitas formal tanpa mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan moral yang ada di masyarakat bisa merusak citra Pengadilan Agama sebagai penjaga nilai-nilai agama. Dari sudut pandang pribadi, saya berpendapat bahwa pendekatan yang lebih holistik dan memperhatikan dampak sosial akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama. Pendapat ini sejalan dengan penelitian Zahra (2021), yang menyebutkan bahwa pendekatan holistik sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Kepercayaan masyarakat terhadap keputusan pengadilan agama juga terkait dengan cara pengadilan menjaga nilai-nilai Islam dalam setiap keputusan yang diambil. Masyarakat menganggap bahwa pengadilan agama memiliki tugas untuk menegakkan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam pandangan saya, hakim yang bijaksana akan mempertimbangkan aspek keagamaan dalam setiap keputusan mereka, sehingga masyarakat melihat pengadilan sebagai pelindung nilai-nilai Islam. Hal ini diperkuat oleh Imaniyati (2022), yang menyatakan bahwa menjaga prinsip-prinsip agama dalam keputusan pengadilan agama sangat penting untuk memperkuat kepercayaan publik.

Dengan demikian perspektif saya pengadilan agama memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga kepercayaan masyarakat melalui setiap keputusan yang diambil. Dari sudut pandang saya, keputusan pembatalan isbat nikah yang memperhatikan hak-hak anak, dampak sosial, dan moralitas akan lebih dihargai oleh masyarakat dan memperkuat citra Pengadilan Agama sebagai lembaga yang adil dan bijaksana. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian Putri (2021), yang menyatakan bahwa keputusan yang mempertimbangkan keadilan substansial akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

KESIMPULAN

Pembatalan isbat nikah memiliki implikasi yang kompleks, baik bagi pasangan yang berperkara, anak-anak yang terlibat, maupun masyarakat yang lebih luas. Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keputusan pembatalan isbat nikah oleh

hakim di Pengadilan Agama, seperti yang terlihat pada Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2022/PA.Sby, tidak hanya menekankan pada legalitas formal pernikahan tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis. Hakim dihadapkan pada tanggung jawab moral untuk melindungi hak-hak anak, mempertimbangkan dampak pada status sosial pasangan, serta memastikan stabilitas keluarga tetap terjaga. Selain itu, keputusan ini berdampak pada kepercayaan publik terhadap Pengadilan Agama, di mana masyarakat mengharapkan putusan yang adil, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai moral dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyir, A. A. (2005). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. (2019). *Isbat Nikah di Pengadilan Agama*. Diakses pada 11 November 2024, dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id>
- Harahap, M. Y. (2008). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imaniyati, N. S. (2022). *Pengakuan Nikah dalam Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Makarao, M. T. (2009). *Hukum Islam dan Perkembangan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mubarok, J. (2010). *Komplikasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Putri, R. (2021). *Hukum Keluarga dan Hak Anak dalam Isbat Nikah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2022/PA.Sby.
- Saedon, M. (2009). *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syarifuddin, A. (2004). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Taufik, M. (2009). *Aspek Hukum Perkawinan dalam Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Zahra, S. (2021). *Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Bandung: PT Refika Aditama.